

INTEGRITY

AT YOUR FINGERTIPS

ZONA INTEGRITAS FKM UNMUL



E-Book

“Integrity at Your Fingertips: Zona Integritas FKM UNMUL”

Agustin Putri Rahayu, S.Gz., MPH.

Dr. Annisa Nurrachmawati, S.KM., M.Kes.

**Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Mulawarman**

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan e-book "*Integrity at Your Fingertips: E-book Zona Integritas FKM UNMUL*" kepada seluruh civitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dan masyarakat luas.

Karya ini lahir sebagai manifestasi nyata dari komitmen yang telah diteguhkan oleh Dekan FKM UNMUL melalui penandatanganan "Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan FKM UNMUL" pada 7 Maret 2024. Penandatanganan ini menandai komitmen kuat kami dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan fakultas.

E-book ini disusun dengan mengacu pada dua peraturan penting, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Melalui e-book ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya integritas dalam lingkungan akademik dan pelayanan publik. Kami juga berharap dapat menginspirasi seluruh civitas akademika FKM UNMUL untuk bersama-sama membangun dan menjaga zona integritas di lingkungan kita.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan e-book ini. Semoga e-book ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam upaya kita mewujudkan FKM UNMUL sebagai institusi yang berintegritas, bersih, dan melayani dengan sepenuh hati.

Samarinda, Oktober 2024

Dekan FKM UNMUL

Daftar Isi

Kata Pengantar - 1

Daftar Isi - 2

Pengantar Zona Integritas

Zona Integritas - 4

WBK - 4

WBBM - 4

Zona Integritas dalam Lingkungan Kemendikbud - 5

Tujuan Zona Integritas - 5

Sejarah Singkat Pengembangan Zona Integritas di Indonesia - 6

Komponen Zona Integritas - 7

Dasar Hukum Zona Integritas

Peraturan Menteri PAN RB RI No. 90 Tahun 2021 - 10

Latar Belakang

Pokok-pokok Isi Peraturan

Implikasi terhadap Instansi Pemerintah

Keputusan Mendikbud RI Nomor 1176/P/2020 - 11

Tujuan Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Isi Utama Pedoman

Perbedaan dengan Peraturan Menteri PAN RB no. 90 Tahun 2021

Integritas Akademik dalam Perguruan Tinggi

Definisi Integritas Akademik - 13

Tujuan Integritas Akademik - 14

Bentuk-bentuk Pelanggaran Integritas Akademik - 15

Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik - 17

Penanganan Laporan Pelanggaran Integritas Akademik - 18

Pembangunan Zona Integritas di FKM UNMUL

Komponen Pengungkit: Manajemen Perubahan - 22

Komponen Pengungkit: Penataan Tatalaksana - 23

Komponen Pengungkit: Penataan Sistem Manajemen SDM - 24

Komponen Pengungkit: Penguatan Akuntabilitas - 26

Komponen Pengungkit: Penguatan Pengawasan - 28

Daftar Pustaka - 30



PENGANTAR ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS



Zona integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

(Permen PANRB No. 90 Tahun 2021)

WBK Wilayah Bebas dari Korupsi

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

(Permen PANRB No. 90 Tahun 2021)

WBBM Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

(Permen PANRB No. 90 Tahun 2021)

ZONA INTEGRITAS




dalam Lingkungan Kemendikbud

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pimpinan satuan kerja dan seluruh pegawainya mempunyai komitmen untuk mewujudkan ZI-WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

(Keputusan Mendikbud RI Nomor 1176/P/2020)

TUJUAN Zona Integritas

Tujuan pembangunan zona integritas adalah



Menyelenggarakan Kemendikbud yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)



Memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat



Menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik



Reformasi birokrasi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani

(Keputusan Mendikbud RI Nomor 1176/P/2020)

SEJARAH SINGKAT

Pengembangan Zona Integritas di Indonesia

❖❖ 2012

Konsep Zona Integritas pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Menteri PAN RB No. 60 Tahun 2012.

❖❖ 2014

Penyempurnaan regulasi melalui Peraturan Menteri PAN RB No. 52 Tahun 2014.

❖❖ 2017

Penguatan implementasi dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2017.

❖❖ 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai gencar menerapkan Zona Integritas di lingkungan kerjanya.

❖❖ 2020

Terbit Keputusan Mendikbud RI No. 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemendikbud.

❖❖ 2021

Pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri PAN RB No. 90 Tahun 2021, memperkuat aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

❖❖ 2021


Terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi, yang memperkuat implementasi ZI dalam konteks akademik

KOMPONEN ZONA INTEGRITAS

Komponen zona Integritas terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah aspek tata Kelola (governance) internal unit kerja, sedangkan komponen hasil adalah bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang diimplementasikan pada area pengungkit

(Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 dan Keputusan Mendikbud RI Nomor 1176/P/2020)

KOMPONEN PENGUNGKIT



KOMPONEN HASIL



Komponen Pengungkit

01 Manajemen Perubahan

Transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat

02 Penataan Tata laksana

Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

03 Penataan Manajemen SDM

Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

04 Penguatan Akuntabilitas Kerja

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi

05 Penguatan Pengawasan

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

06 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Komponen Hasil

01 Pelayanan Publik Prima

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan survey eksternal

02 Pemerintah yang Bersih

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang diukur melalui nilai persepsi korupsi dan capaian kinerja lebih baik

DASAR HUKUM ZONA INTEGRITAS



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Latar Belakang Peraturan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 90 Tahun 2021 lahir sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia. Reformasi birokrasi ditujukan untuk membentuk kondisi:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima

Pokok-pokok Isi Peraturan

- a. Ruang lingkup peraturan terdiri dari pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta pedoman evaluasi pembangunan ZI
- b. Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup pada penancangan ZI, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pemantauan pembangunan ZI
- c. Evaluasi ZI oleh TPN (Tim Penilai Nasional) mencakup evaluasi pembangunan ZI oleh TPI (Tim Penilai Internal), pengajuan unit kerja menuju WBK dan WBBM, evaluasi pembangunan oleh TPN, dan pemantauan unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM
- d. Pemantauan unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM

Implikasi terhadap Instansi Pemerintah

Peraturan ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk institusi pendidikan tinggi, untuk:

- a. Membangun ZI di lingkungan kerjanya
- b. Melakukan penilaian mandiri terhadap komponen pengungkit dan hasil
- c. Mengajukan unit kerja yang berpotensi mendapat predikat WBK/WBBM
- d. Melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan panduan spesifik bagi lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun ZI. Tujuannya antara lain:

- a. Memberikan acuan dan menyeragamkan pemahaman pembangunan satuan kerja menuju zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendikbud
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola satuan kerja lingkungan Kemendikbud
- c. Meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas di lingkungan Kemendikbud

Isi Utama Pedoman

Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih dan melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membahas terkait

- a. Tahap pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemendikbud
- b. Pembinaan dan pengawasan

Perbedaan dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 90 Tahun 2021

- a. Peraturan berfokus pada unit kerja lingkungan Pendidikan dan kebudayaan
- b. Penyesuaian indikator dan kriteia yang relevan dengan tugas dan fungsi kemendikbud
- c. Penegasan pada aspek integritas akademik sebagai bagian dari zona integritas
- d. Sistem koordinasi dalam proses pembangunan dan evaluasi zona integritas di lingkungan kemendikbud



INTEGRITAS AKADEMIK DALAM PERGURUAN TINGGI



**Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2021**

tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan karya Ilmiah

INTEGRITAS AKADEMIK



Integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi

(Permendikbud No 39 Tahun 2021)



TUJUAN INTEGRITAS AKADEMIK

- 01 Menjaga budaya akademik di perguruan tinggi
- 02 Membawa sivitas akademika agar terhindar dari perbuatan melanggar nilai integritas akademik
- 03 Meningkatkan kualitas Pendidikan
- 04 Mencegah plagiarisme dan kecurangan akademik
- 05 Membangun kepercayaan publik
- 06 Mendorong penelitian yang bertanggung jawab
- 07 Menjaga kehormatan dan martabat sivitas akademika
- 08 Meningkatkan etika dan moral di lingkungan akademik

(Permendikbud No 39 Tahun 2021 dan ADIA, 2024)

NILAI DASAR INTEGRITAS AKADEMIK

- 01 kejujuran dalam menyampaikan data dan informasi
- 02 Kepercayaan dalam menjaga dan menghormati karya orang lain
- 03 Keadilan dalam memberikan penilaian dan perlakuan
- 04 Kehormatan dalam menjaga martabat diri dan institusi
- 05 Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban akademik
- 06 Dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan dan menjaga integritas dalam setiap Langkah akademik

(Permendikbud No 39 Tahun 2021 dan ADIA, 2024)



BENTUK-BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

FABRIKASI



Pembuatan data penelitian dan/atau informasi **fiktif**

FALSIFIKASI



Perekayasa data dan/atau informasi penelitian

KONFLIK KEPENTINGAN



Menghasilkan karya ilmiah untuk **menguntungkan dan/atau merugikan** pihak tertentu

PENGAJUAN JAMAK



Mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah sehingga dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah

PLAGIASI



- ✖ **Mengambil** sebagian atau seluruh karya orang lain **tanpa mencantumkan sitasi**
- ✖ **Menulis ulang tanpa parafrase** sebagian atau seluruh karya **tanpa mencantumkan sitasi**
- ✖ **Mengambil sebagian atau seluruh karya** atau gagasan milik diri sendiri yang telah diterbitkan **tanpa mencantumkan sitasi**

KEPENGARANGAN YANG TIDAK SAH



Kegiatan seseorang **tidak berkontribusi gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif** dalam karya ilmiah berupa:

- ✖ **Menggabungkan diri** sebagai pengarang tanpa berkontribusi
- ✖ **Menghilangkan nama** orang yang berkontribusi dalam karya
- ✖ **Meminta orang lain membuat karya** lalu diakui sebagai karyanya tanpa berkontribusi

PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK



Pelaporan pelanggaran integritas akademik merupakan langkah awal dalam menegakkan nilai-nilai integritas itu sendiri. Setiap civitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi, memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka ketahui.

Pelaporan dilakukan melalui **whistle blowing system (WBS)** yaitu sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap civitas akademika untuk melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara aman, rahasia, dan efektif. Saluran pelaporan melalui website resmi FKM Unmul. Informasi yang harus dilaporkan atas dugaan pelanggaran integritas akademik adalah

- Identitas pelapor: opsional dapat berupa inisial atau identitas lengkap
- Identitas terlapor jika diketahui
- Jenis pelanggaran yang diduga terjadi
- Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran integritas akademik
- Kronologi kejadian dugaan pelanggaran integritas akademik
- Bukti dugaan pelanggaran integritas akademik

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK



Pemimpin perguruan tinggi akan menindaklanjuti laporan paling lama tiga bulan sejak laporan diterima. Senat perguruan tinggi membentuk tim yang bertugas untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran integritas akademik. Pemeriksaan dilaksanakan dengan menjalankan prinsip **keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, dan transparansi**. Tim senat melaporkan hasil pemeriksaan laporan pelanggaran integritas akademik kepada perguruan tinggi dan disertai rekomendasi sanksi yang sesuai untuk kasus pelanggaran. Adapun sanksi ini memiliki beberapa tingkatan sebagai dasar penjatuhan sanksi. Tingkatan pelanggaran meliputi:

Ringan Melakukan 1 jenis pelanggaran

Sedang Melakukan pelanggaran kembali terhadap 1 jenis pelanggaran

Berat Melakukan beberapa jenis pelanggaran

KATEGORISASI SANKSI

berdasarkan pelaku pelanggaran meliputi:



Mahasiswa:

Ringan

Pengurangan nilai dan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa

Sedang

Pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa dan pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah

Berat

Pemberhentian status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi sesuai dengan perundang-undangan



Dosen:

Ringan

Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 tahun

Sedang

Penurunan jabatan akademik 1 tingkat

Berat

Pemberhentian dari jabatan dosen sesuai perundang-undangan



Sivitas akademika:

Sivitas akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi sebelumnya

Sivitas akademika yang telah melakukan pelanggaran integritas akademika dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FKM UNMUL



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (FKM UNMUL) berkomitmen dalam membangun dan mengembangkan Zona Integritas sebagai upaya untuk mewujudkan institusi pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Pembangunan Zona Integritas ini dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui pemenuhan enam komponen pengungkit yang saling terintegrasi.

Komponen Pengungkit Manajemen Perubahan

“

Manajemen perubahan merupakan komponen penting dalam pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja melalui perbaikan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) setiap individu dalam organisasi, sebagaimana diatur dalam Kepmendikbud RI No. 1176/P/2020. Implementasi komponen ini mencakup empat indikator utama, yaitu: pembentukan tim kerja, penyusunan rencana pembangunan zona integritas, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, serta transformasi pola pikir dan budaya kerja.

Dalam pelaksanaannya, FKM UNMUL telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan masa tugas satu tahun. Struktur tim kerja ini dirancang secara berjenjang, di mana Dekan FKM UNMUL bertindak sebagai penanggung jawab utama. Selanjutnya, Dekan menunjuk koordinator untuk setiap area perubahan, dan koordinator tersebut diberikan wewenang untuk memilih anggota tim berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2023, Tim Zona Integritas FKM UNMUL telah berhasil menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif untuk pembangunan zona integritas. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penting seperti komponen program, indikator pencapaian, langkah-langkah aksi yang akan dilakukan, bukti fisik yang diperlukan, serta target waktu pelaksanaan. Untuk memastikan efektivitas implementasi, tim juga telah menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya mentransformasi pola pikir dan budaya kerja, pimpinan FKM UNMUL telah menunjukkan komitmen kuat dengan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM. Penunjukan agen perubahan juga telah dilakukan untuk mengakselerasi proses transformasi ini. Sebagai bentuk penguatan kapasitas, FKM UNMUL telah menyelenggarakan workshop pelayanan prima dan mengadakan rapat koordinasi pembangunan WBK/WBBM untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Komponen Pengungkit Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana merupakan komponen krusial yang ditujukan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja organisasi. Sesuai dengan Kepmendikbud RI No. 1176/P/2020, komponen ini berfokus pada pengembangan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Implementasinya direalisasikan melalui tiga indikator utama: prosedur operasional tetap, penerapan e-office, dan keterbukaan informasi publik.

Dalam implementasinya, FKM UNMUL telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif dengan mengacu pada peta proses bisnis yang telah ditetapkan. SOP ini tidak hanya disusun dan diterapkan, tetapi juga secara berkala dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Inovasi-inovasi dalam prosedur kerja juga terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Digitalisasi sistem administrasi di FKM UNMUL diwujudkan melalui implementasi e-office yang terintegrasi. Kinerja unit kerja dimonitor melalui sistem e-performance yang berbasis teknologi informasi. Sementara itu, pengelolaan SDM dan pelayanan publik dilaksanakan melalui SIKEMAS (Sistem Informasi Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman). Masyarakat dan civitas akademika UNMUL dapat mengakses informasi secara terbuka melalui PPID (Penyedia Informasi dan Dokumentasi) UNMUL berbasis web dalam laman <https://ppid.unmul.ac.id/>.

Efektivitas sistem ini telah dibuktikan melalui survei evaluasi yang melibatkan 677 mahasiswa, di mana mayoritas responden memberikan respons positif serta aktif memberikan saran konstruktif untuk pengembangan SIKEMAS. Monitoring dan evaluasi sistem dilakukan secara berkala untuk memastikan kontinuitas dan peningkatan kualitas layanan.

Komponen Pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM

“

Penataan sistem manajemen SDM merupakan komponen strategis pembangunan zona integritas yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur di lingkungan akademik. Implementasi komponen ini mencakup enam indikator utama: perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Dalam aspek perencanaan dan penempatan pegawai, FKM UNMUL menerapkan sistem yang sistematis dan terstruktur berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja (ABK) untuk setiap posisi. Proses mutasi internal dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan karir pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pegawai sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi.

Pengembangan kompetensi pegawai di FKM UNMUL dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, diawali dengan *Training Need Analysis* (TNA) untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Perencanaan pengembangan kompetensi disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pegawai dan diselaraskan dengan Rencana Strategis Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat FKM UNMUL. Fakultas Kesehatan Masyarakat UNMUL memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pegawai untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, salah satu kegiatan yang telah diikuti adalah program Domestic Non-Degree Training yang diselenggarakan oleh LP2M UM, serta berbagai pelatihan dan workshop pengembangan kompetensi lainnya.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Sistem penilaian kinerja individu diimplementasikan melalui mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi dengan perjanjian kinerja organisasi. Penilaian prestasi pegawai, khususnya untuk tenaga pendidik, dilakukan melalui SKP Kinerja Dosen yang diselaraskan dengan indikator kinerja level di atasnya. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik setiap semester melalui laporan kinerja dosen. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam pemberian reward melalui sistem remunerasi yang transparan dan berkeadilan.

Penegakan disiplin dan etika profesional di FKM UNMUL berpedoman pada Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Mulawarman. Implementasinya mencakup berbagai aspek seperti kedisiplinan, integritas akademik, profesionalisme, dan etika dalam pelayanan. Untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terbaru, FKM UNMUL secara rutin memutakhirkan informasi kepegawaian melalui SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) Kemendikbud. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data kepegawaian yang lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Seluruh upaya ini didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi dan pencapaian tujuan pengembangan SDM di lingkungan FKM UNMUL. Hasil evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan program pengembangan SDM di masa mendatang.



Komponen Pengungkit

Penguatan Akuntabilitas

“

Penguatan akuntabilitas kinerja di FKM UNMUL dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur mengacu pada Kepmendikbud RI No. 1176/P/2020. Komponen ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja seluruh elemen organisasi.

Implementasi penguatan akuntabilitas kinerja ditopang oleh peran aktif jajaran pimpinan FKM UNMUL. Dekan beserta jajaran pimpinan fakultas tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan strategis fakultas. Keterlibatan ini mencakup penyusunan dan penetapan target kinerja pegawai, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala melalui sistem pelaporan SKP. Pendekatan hands-on dari pimpinan ini memastikan adanya keselarasan antara visi strategis fakultas dengan implementasi di tingkat operasional.

Dalam aspek pengelolaan akuntabilitas kinerja, FKM UNMUL menerapkan sistem yang komprehensif dan terintegrasi. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan yang mengadopsi format standar Kemendikbud Ristek Dikti dengan orientasi berbasis hasil. Perencanaan kemudian diterjemahkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). IKU ini menjadi bagian integral dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Dekan, menegaskan komitmen pimpinan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Modernisasi sistem pelaporan kinerja dilakukan melalui digitalisasi menyeluruh menggunakan dua platform utama: SImkinerja (Sistem Informasi Kinerja) UNMUL dan Sister (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi). Integrasi teknologi ini memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time, memudahkan proses evaluasi, dan menjamin ketersediaan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Pelaporan kinerja dilakukan secara tepat waktu dan komprehensif, memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian dan tantangan dalam pelaksanaan program kerja fakultas.

Penguatan Akuntabilitas

Untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas akuntabilitas, FKM UNMUL memberikan perhatian khusus pada pengembangan kapasitas SDM. Assessment kinerja dilakukan oleh asesor yang telah memiliki sertifikasi dan memenuhi kualifikasi sebagai Asesor Beban Kerja Dosen. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara profesional dan objektif, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi.

Melalui implementasi sistem penguatan akuntabilitas kinerja yang komprehensif ini, FKM UNMUL berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola fakultas, mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.



Komponen Pengungkit

Penguatan Pengawasan

“

Penguatan Pengawasan di FKM UNMUL merupakan implementasi dari Kepmendikbud RI No. 1176/P/2020 yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Program ini dibangun melalui lima pilar utama: pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengembangan layanan pengaduan masyarakat, implementasi Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

Dalam upaya pengendalian gratifikasi, FKM UNMUL menerapkan strategi komprehensif yang mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 dan Pedoman Etika Civitas Akademika Universitas Mulawarman. Strategi ini direalisasikan melalui public campaign yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, termasuk pemasangan banner dan flyer di Sistem Informasi Akademik (Sikemas), website resmi FKM UNMUL, dan media sosial Instagram @fkm.unmul. Sebagai langkah preventif tambahan, fakultas telah mendesain ulang area pelayanan dan ruang tamu dengan konsep ruang terbuka yang dilengkapi sistem pengawasan CCTV.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di FKM UNMUL dilaksanakan melalui pendekatan sistematis yang mencakup beberapa komponen kunci. Unit kerja bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang kondusif, melakukan asesmen risiko terhadap kebijakan yang diterapkan, mengembangkan mekanisme pengendalian untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi, serta memastikan komunikasi dan distribusi informasi yang efektif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Whistle Blowing System (WBS) FKM UNMUL dirancang sebagai saluran pelaporan yang aman dan terpercaya untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran di lingkungan fakultas. Sistem ini memungkinkan pelapor (whistleblower) untuk menyampaikan informasi terkait potensi atau kejadian pelanggaran dengan memuat elemen-elemen kunci: perbuatan yang berindikasi pelanggaran, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu kejadian, modus operandi, dan bukti pendukung. FKM UNMUL berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan respons dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak laporan diterima. Akses terhadap WBS tersedia melalui website resmi FKM UNMUL.

Penguatan Pengawasan

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan melalui siklus manajemen yang sistematis, dimulai dari tahap identifikasi, penanganan, implementasi, evaluasi, hingga tindak lanjut. FKM UNMUL terus mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur untuk memastikan efektivitas penanganan benturan kepentingan, meskipun implementasinya masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan.

Melalui implementasi kelima pilar penguatan pengawasan ini, FKM UNMUL menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pengembangan dan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem ini menjadi prioritas untuk memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.



Daftar Pustaka

- Dosa Pendidikan dan Integritas Akademik (ADIA). 2024. Integritas Akademik. (Online) <https://ltdikti3.kemdikbud.go.id/adia-integritas-akademik/> diakses 09 Oktober 2024
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Sosialisasi Integritas Akademik. (online) <https://www.slideshare.net/slideshow/sosialisasi-integritas-akademikrevisi2-071222iapptx/254826293#27> diakses 9 Oktober 2024
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman. (Sistem Informasi Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman). (online) <https://sikemas.fkm.unmul.ac.id/> diakses pada 17 Oktober 2024
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman. 2023. Whistleblowing System (WBS FKM UNMUL. (online) <https://fkm.unmul.ac.id/informasi-detail/whistleblowing-system-wbs-fkm-unmul> diakses pada 24 Oktober 2024
- Fakultas Kesehatan Masyarakat. Instagram @fkm.unmul (Online) <https://www.instagram.com/fkm.unmul/?hl=en> diakses pada 17 Oktober 2024
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (online) <https://drive.google.com/file/d/1wYfMCDa1bkS7DUQ-wXDojZDuXggqX4e7/view> diakses 11 Oktober 2024
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. (online) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202223/permen-pan-rb-no-90-tahun-2021> diakses 11 Oktober 2024
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. (online) [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220113_084942/Salinan%20RPM%20Nomor%2039%20Tahun%202021%20ttg%20Integritas%20Akademik%20\(upload%20jdih\).pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220113_084942/Salinan%20RPM%20Nomor%2039%20Tahun%202021%20ttg%20Integritas%20Akademik%20(upload%20jdih).pdf) diakses pada 03 Oktober 2024
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Samarinda: Universitas Mulawarman
- Universitas Mulawarman. 2017. Pedoman Etika Sivitas Akademika Universitas Mulawarman Samarinda: Universitas Mulawarman
- Illustration supported by freepik.com and pikaso by freepik

